

ANALISIS PERJANJIAN KERJASAMA KEMITRAAN PT.GO-JEK DENGAN *DRIVER* BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO.13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN*

Oleh :
Debby Tri Sebbiana Tarigan**
I Wayan Wiryawan***
I Nyoman Mudana****

Program Kekhususan Hukum Bisnis, Fakultas Hukum,
Universitas Udayana

Abstrak

Go-jek merupakan perusahaan berjiwa sosial yang memimpin revolusi industri transportasi ojek. Bentuk perjanjian kerjasama kemitraan PT.Go-jek apakah dapat dikategorikan kedalam hubungan kerja dan bagaimana perlindungannya. Tujuannya untuk mengetahui dan memahami mengenai perjanjian yang terjadi antara PT. Go-jek dengan *driver* dan perlindungannya. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan analisis konsep hukum. Kesimpulan dan analisis dari penelitian ini adalah hubungan hukum yang terjalin antara PT.Go-jek dengan driver merupakan hubungan kerja dan mendapat perlindungan sesuai dengan Undang-Undang ketenagakerjaan.

Kata kunci : Go-jek, Perlindungan, Hubungan Kerja

Abstract

Go-jek is a socially minded company that is leading the transportation industry revolution motorcycle. Partnership agreement form PT.Go-jek if it can be categorized into the employment relationship and how its protection. The goal is to know and understand the agreements that occur between PT. Go-jek with driver and protection. The research is a normative legal research with the approach of legislation and legal concept analysis approach. Summary and analysis of this study is the legal relationship established between PT.Go-jek with a driver working relationship and are protected in accordance with the Labor Law.

Key Words : Go-Jek, Protection, Labor Relation

* Jurnal ini diambil dari intisari skripsi yang berjudul Analisis Perjanjian Kerjasama Kemitraan PT.Go-jek dengan Driver Berdasarkan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

** Debby Tri Sebbiana Tarigan, adalah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Udayana, debbytrisebbiana@yahoo.co.id

*** I Wayan Wiryawan, adalah dosen Fakultas Hukum Universitas Udayana

**** I Nyoman Mudana, adalah dosen Fakultas Hukum Universitas Udayana

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Di Indonesia , salah satu peluang kerja yang banyak dilakukan untuk mengurangi tingkat pengangguran salah satunya ialah bekerja disektor industri transportasi darat, dimana transportasi ini merupakan perantara dalam membantu baik dari segi perjalanan, pemesanan makanan dan pemesanan barang yang dimana transportasi ini sering disebut dengan Go-Jek. Go-Jek merupakan perusahaan berjiwa sosial yang memimpin revolusi industri transportasi ojek. Go-Jek biasanya dianggap sebagai media transportasi yang efektif dalam segi perjalanan, pemesanan makanan, dan pemesanan barang yang dapat diakses melalui media elektronik yaitu *Handphone* Android. Go-Jek ini dapat dilakukan oleh pria maupun wanita, namun dalam kenyataannya banyak perusahaan yang mencari Go-Jek pria, hal ini dikarenakan dari segi pekerjaan yang menuntut untuk mengeluarkan tenaga yang lebih besar dan pria lebih memiliki daya tahan dalam mengendarai kendaraan dibanding wanita¹. Alat transportasi ini kemudian lebih dikenal di masyarakat dengan sebutan Go-Jek.

Perkembangan dalam sistem pekerjaan tidak lepas dari yang namanya perjanjian. Dalam pembahasan masalah perjanjian, maka dewasa ini dalam praktek kita akan menemukan salah satu bentuk perjanjian yang dibuat secara baku. Perjanjian baku merupakan suatu bentuk perjanjian tertulis yang dibuat oleh salah satu pihak dalam perjanjian dan pihak yang lain hanya memiliki sedikit kesempatan untuk bernegosiasi mengubah kalusula-klausula yang

¹ Seta Budi, September 2016, "Peranan system informasi manajemen pada Go.jek", *Penulisan Jurnal Ilmiah* , Vol.3 No.1, hal.2, URL: <https://www.slideshare.net/jelitawidyastuti/peranan-sistem-informasi-manajemen-pada-gojek>, diakses tanggal: 12 April 2017

sudah dibuat oleh lawannya seperti dalam kalusula ganti kerugian dan cara penyelesaian perselisihanyang tidak dapat ditawarkan lagi.

Hubungan hukum yang terjalin antara Go-Jek dan Perusahaan menggunakan Perjanjian Kerjasama Kemitraan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kemitraan memiliki arti perihal hubungan (jalinan kerja sama dan sebagainya) sebagai mitra. Sedangkan arti dari kata mitra ialah teman, sahabat, kawan kerja, pasangan kerja, dan rekan. Dalam hal ini Perusahaan sebagai Mitra I dan *Driver* Go-Jek sebagai Mitra II. Terdapat perjanjian kerjasama kemitraan yang dilakukan oleh Mitra I dan Mitra II dalam melakukan suatu hubungan kerja. Mitra I dan Mitra II mengadakan kerjasama kemitraan dengan sistem bagi hasil terhitung dari awal mulai bekerja, dalam perjanjian kerjasama kemitraan tersebut terdapat pasal-pasal yang berisi mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak yang harus dilaksanakan ketika masa perjanjian ini masih berlangsung. Go-Jek merupakan alat transportasi yang bertugas sebagai media perjalanan, pemesanan makanan, dan pemesanan barang. Pada saat melaksanakan pekerjaannya biasanya Mitra II akan menerima pesanan melalui media elektronik handphone Android dimana terdapat aplikasi yang menghubungkan antara Mitra I, Mitra II dan *Customer*. *Customer* akan menggunakan aplikasi dalam pemesanan Go-Jek, setelah *customer* memesan melalui aplikasi Go-Jek maka seterusnya Mitra II terdekat akan merespon pemesanan *customer*.

Dalam bekerja *driver* sering berada di lokasi-lokasi yang daerah pekerjaannya rawan akan kecelakaan. Hal ini dapat menimbulkan akan adanya kecelakaan kerja yang dialami oleh *driver* perihal pekerjaan ini dilakukan dijalur lalu lintas. Hal ini yang menjadi alasan mengapa perlunya perlindungan hukum

terhadap *Driver* Go-Jek yang mengalami kecelakaan pada saat bekerja. Perlindungan terhadap pekerja dalam hal ini *driver*, dimaksudkan untuk menjamin hak dasar pekerja dan menjamin kesamaan serta perlakuan tanpa diskriminasi atas dasar apapun untuk mewujudkan kesejahteraan pekerja dan keluarganya dengan tetap memperhatikan perkembangan kemajuan dunia usaha.²

1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah Perjanjian Kerjasama Kemitraan PT. Go-jek dapat dikategorikan sebagai hubungan kerja ditinjau dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003?
2. Bagaimanakah bentuk perlindungan yang diberikan PT. Go-Jek terhadap *driver* ditinjau dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003?

1.3 Tujuan

Adapun tujuan dari penulisan karya ilmiah ini yaitu mengetahui dan memahami mengenai perjanjian yang terjadi antara PT. Go-jek dengan *driver* dan perlindungan terhadap *driver* berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan.

II. ISI

2.1 Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif. Menggunakan pendekatan normatif oleh karena sasaran dari penelitian ini adalah hukum atau kaedah. Pada penelitian hukum jenis ini, acapkali hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaedah

² Wijayanti Asri, 2009, *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, h. 8.

atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.³ Jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual.

2.2 Hasil dan Pembahasan

2.2.1 Analisis perjanjian kerjasama kemitraan PT.Go-jek terkait hubungan kerja antara PT.Go-jek dengan *driver*

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, mitra memiliki arti sebagai teman, sahabat, kawan kerja, pasangan kerja, dan rekan. Sedangkan bermitra memiliki arti sebagai menyatakan atau mengakui sebagai mitra. Kemitraan artinya perihal hubungan (jalinan kerja sama dan sebagainya) sebagai mitra.

Dalam perjanjian kerjasama kemitraan pada PT.Go-jek, kemitraan yang dimaksudkan memiliki arti sebagai kawan kerja, pasangan kerja atau rekan dimana memiliki hubungan atau jalinan kerja sama sebagai mitra. Oleh karena itu, kemitraan dapat berlangsung antara semua pelaku perekonomian baik dalam arti permodalan antara semua pelaku dalam perekonomian baik dalam arti permodalan atau kepemilikan usaha, yang meliputi Badan Usaha Milik Negara, dan badan usaha swasta maupun dalam arti ukuran usaha yang meliputi Usaha Besar, Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro.

Hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan perintah.⁴ Dalam Pasal 50 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan disebutkan bahwa hubungan kerja terjadi karena adanya perjanjian

³Amirudin dan H Zainal Askin, 2010, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, h. 118.

⁴ Sutedi Adrian, 2011, *Hukum Perburuhan*, Sinar Grafika, Jakarta, h. 45

kerja antara perusahaan dan pekerja/buruh. Perjanjian kerja dibuat secara tertulis atau lisan. Jadi, hubungan kerja adalah hubungan (hukum) antara pengusaha dengan pekerja/buruh (karyawan) berdasarkan perjanjian kerja. Dengan adanya perjanjian kerja, akan ada ikatan antara pengusaha dan pekerja. Dengan perkataan lain, ikatan karena adanya perjanjian kerja inilah yang merupakan hubungan kerja.

Perjanjian kerja adalah perjanjian yang dibuat antara pekerja/buruh (karyawan) dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memenuhi syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban para pihak berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Syarat sahnya perjanjian kerja, mengacu pada syarat sahnya perjanjian perdata pada umumnya, adalah sebagai berikut:

- a. Adanya kesepakatan anatara para pihak (tidak ada *dwang*-paksaan, *dwaling*-penyesetan/kekhilafan atau *bedrong*-penipuan)
- b. Pihak-pihak yang bersangkutan mempunyai kemampuan atau kecakapan untuk (bertindak) melakukan perbuatan hukum (cakap usia dan tidak di bawah perwalian/ pengampunan)
- c. Ada (objek) pekerjaan yang diperjanjikan
- d. (*Causa*) pekerjaan yang diperjanjikan tersebut tidak bertentangan dengan ketertiban umu, kesusilaan, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Ketenagakerjaan)⁵

Driver merupakan seorang tenaga kerja yang bekerja pada PT.Go-jek, sehingga seharusnya memiliki hak untuk menerima

⁵ *Ibid*

perlindungan pada saat melakukan pekerjaan. Sedangkan didalam Perjanjian Kerjasama Kemitraan PT.Go-jek tersebut tidak berisi mengenai hak keselamatan yang diterima oleh *driver*. Hanya pernyataan lisan mengenai upah yang diberikan kepada tiap-tiap *driver*. Sedangkan pada Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 diatur bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Pasal ini memberi makna bahwa negara menjamin hak setiap orang untuk mendapatkan perlindungan dan kenyamanan dalam melaksanakan pekerjaannya. Dalam hal ini pekerja/buruh dapat diberikan perlindungan hukum sesuai dengan Hukum Ketengakerjaan apabila memiliki hubungan kerja. Tenaga kerja merupakan aset perusahaan yang harus diberikan perlindungan khususnya mengenai aspek Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) mengingat ancaman ini sangat berpotensi dengan hubungan kerja dalam perusahaan.⁶

Sesuai dengan perjanjian yang dilakukan *driver* Go-jek bahwasannya dalam perjanjian kerjasama kemitraan tersebut sudah memenuhi ketiga unsur hubungan kerja, yaitu adanya pekerjaan, adanya upah, dan adanya perintah. Dalam hal upah, antara *driver* dan perusahaan hanya melakukan kesepakatan secara lisan saja, tidak tertulis didalam perjanjian kerjasama tersebut. Sedangkan untuk hak dalam keselamatan kerja sama sekali tidak ada pembicaraan baik secara tertulis maupun lisan. Padahal seperti yang kita ketahui bahwa *driver* berkerja dilapangan dengan mengendarai sepeda motor sehingga tingkat kecelakaan

⁶Gerry Silaban dan Salomo Perangin-angin, 2008, *Hak Dan Atau Kewajiban Tenaga Kerja Dan Pengusaha/Pengurus Yang Ditetapkan Dalam Peraturan Perundangan Keselamatan Dan Kesehatan Kerja*, USU Press, Medan, h. 1.

dalam bekerja sangat tinggi. Kecelakaan lalu lintas semakin rawan terjadi pada kehidupan sehari-hari sehingga dapat dipastikan bahwa para *driver* Go-jek memiliki potensi yang sangat besar mengalami kecelakaan lalu lintas saat bekerja.

Karena telah terpenuhinya ketiga unsur dalam hubungan kerja, maka seharusnya dalam Perjanjian Kerjasama Kemitraan PT.Go-jek dapat diberlakukan Undang-Undang Ketenagakerjaan untuk melindungi hak dan kewajiban *driver* sebagai pekerja.

2.2.2 Perlindungan hukum *driver* dalam perjanjian kerjasama kemitraan PT. Go-jek ditinjau dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003

Pemerintah sangat memperhatikan perlindungan kerja dan keselamatan kerja para pekerja/buruh. Tujuan pemerintah dalam hal ini selain untuk benar-benar melindungi dan memperhatikan keselamatan kerja para buruh yang keadaan umumnya lemah, adalah juga secara langsung/tidak langsung untuk melindungi perusahaan yaitu agar tetap berdiri dan berkembang.

Pihak perusahaan haruslah bertanggung jawab atas keamanan dan keselamatan *driver* pada saat bekerja. Pihak perusahaan tidak dapat melepaskan diri dari tanggung jawab terhadap keamanan dan keselamatan *driver*. Hal ini karena *driver* memiliki hubungan serta kepentingan terhadap perusahaan, yang dapat mempengaruhi maupun dipengaruhi oleh perusahaan baik secara langsung maupun tidak langsung. *Driver* selaku pemangku kepentingan (*stakeholder*) yang berinteraksi langsung dalam aktifitas bisnis perusahaan serta mempengaruhi kemampuan perusahaan untuk melaksanakan tujuan utamanya haruslah memperoleh tanggung jawab dari pihak perusahaan terkait keamanan dan keselamatannya pada saat melakukan pekerjaan.

Dalam hal pertanggungjawaban terhadap pekerja apabila terjadi kecelakaan kerja ketika melaksanakan kewajibannya dalam pekerjaan, maka pengusaha akan menanggung beban yang timbul secara materiil dengan memberikan penggantian dari biaya yang timbul akibat kecelakaan kerja.⁷ Dalam suatu hubungan kerja menimbulkan hak dan kewajiban bagi pekerja/buruh dan majikan sebagai akibat yang timbul dari hubungan tersebut. Masing-masing pihak memiliki hak dan kewajiban masing-masing yang harus dipenuhi.

Keamanan dan keselamatan kerja erat kaitannya dengan kesejahteraan tenaga kerja. Keamanan dan keselamatan kerja sangat diperlukan bagi pekerja guna menunjang produktivitas perusahaan. Dalam ketenagakerjaan dikenal istilah K3 yaitu Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Kesehatan dan keselamatan kerja adalah suatu program yang dibuat bagi pekerja/buruh maupun pengusaha sebagai upaya pencegahan (*preventif*) bagi timbulnya kecelakaan kerja dan penyakit akibat hubungan kerja dalam lingkungan kerja dengan cara mengenali hal-hal yang berpotensi menimbulkan kecelakaan kerja dan penyakit akibat hubungan kerja, dan tindakan antisipasi bila terjadi hal demikian. Dalam K3 tersebut juga telah termasuk didalamnya keamanan pekerja pada saat melakukan pekerjaannya.

Keselamatan kerja pekerja/buruh pada dasarnya bersumber pada dua hal penting, yaitu keamanan dan ketertiban kerja.⁸ Keamanan dalam suatu hubungan kerja akan melahirkan kesan bahwa:

⁷ Soedarjadi, 2008, *Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, h. 53.

⁸ A. Ridwan Halim, 1983, *Hukum Perburuhan Dalam Tanya Jawab*, GI, Jakarta.h. 49

- a. hubungan kerja dapat terlaksana sebagaimana mestinya tanpa adanya gangguan atau rintangan apapun baik dari dalam maupun dari luar.
- b. tempat kerja dapat diandalkan sebagai tempat yang terjamin baik bagi para pekerja maupun bagi majikan/pihak perusahaan.⁹

Ketertiban kerja yaitu keadaan tertib dalam hubungan kerja. Keadaan tertib dalam hubungan kerja tercapai apabila keadaan hubungan kerja berjalan teratur, di mana setiap orang yang terlibat dalam hubungan kerja tersebut masing-masing melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagaimana mestinya sehingga hubungan kerja tersebut berlangsung dalam batas-batas disiplin yang berlaku sebagai landasan yang telah diketahui dan ditaati oleh para pihak.¹⁰

Menurut Soepomo, perlindungan tenaga kerja dibagi menjadi 3 (tiga) macam, yaitu:

1. Perlindungan ekonomis, yaitu perlindungan tenaga kerja dalam bentuk penghasilan yang cukup, termasuk bila tenaga kerja tidak mampu bekerja di luar kehendaknya.
2. Perlindungan sosial, yaitu: perlindungan tenaga kerja dalam bentuk jaminan kesehatan kerja, dan kebebasan berserikat dan perlindungan hak untuk berorganisasi.
3. Perlindungan teknis, yaitu: perlindungan tenaga kerja dalam bentuk keamanan dan keselamatan kerja.¹¹

Didalam Undang-Undang Ketenagakerjaan juga terdapat pasal-pasal yang memuat mengenai perlindungan tenaga kerja secara ekonomis sosial dan teknis. Untuk perlindungan tenaga kerja secara ekonomis terdapat pada Pasal 88 ayat (1) "Setiap pekerja/buruh berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan". Sedangkan untuk

⁹ *Ibid*, h. 54-55.

¹⁰ *Ibid*

¹¹ Abdul khakim, 2003, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Jakarta, h. 61

perlindungan tenaga kerja secara social terdapat pada Pasal 86 ayat (1) “Setiap pekerja/buruh berhak memperoleh perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja, moral dan kesusilaan, dan perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama”. Dan yang terakhir perlindungan tenaga kerja secara teknis terdapat dalam Pasal 104 ayat (1) “Setiap pekerja/buruh berhak membentuk dan menjadi anggota serikat pekerja/serikat buruh.”

Ketiga perlindungan tenaga kerja diatas ini seharusnya dapat menjadi dasar dari pertanggungjawab yang harus diberikan PT.Go-jek kepada *driver* dalam masa pekerjaannya. Ada beberapa syarat pertanggungjawaban sesuai dengan perlindungan tenaga kerja diatas yang harus dipenuhi oleh pihak perusahaan dalam mempekerjakan pekerjanya. Syarat-syarat dasar yang harus dipenuhi oleh pihak PT.Go-jek yang memiliki hubungan kerja dengan *driver* dalam hal ini adalah:

- a. Pihak perusahaan haruslah menjamin bahwa pekerjanya tersebut mendapatkan pekerjaan yang layak, dalam arti yaitu selaras dengan kemampuannya dan tidak bertentangan dengan ketertiban, kesusilaan, serta hukum.
- b. Pihak perusahaan harus menjamin keamanan dan keselamatan *driver* yang bersangkutan, dengan menempatkan mereka pada tempat-tempat atau lokasi yang memenuhi syarat.
- c. Pihak perusahaan harus menjamin bahwa tempat lokasi para *driver* yang bersangkutan tidak akan atau tidak bisa terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, misalnya aneka perbuatan melanggar hukum, kesusilaan, kesopanan, dan sebagainya.

- d. Khusus dalam hal penyelenggaraan hubungan kerja tersebut dilakukan sampai malam hari, maka pihak perusahaan harus menjamin bahwa:
1. para *driver* diberikan lokasi yang aman dan bersih untuk beristirahat menunggu orderan dari para konsumen.
 2. bagi para pekerja yang melakukan pekerjaannya sampai malam atau subuh, perusahaan harusnya memberikan alat bantu pertahanan diri bagi para *driver* yang dapat membantu mereka ketika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Seperti contohnya, perampokan dan lain-lain.
- e. Pihak perusahaan harus menjamin keselamatan tiap-tiap *driver* yang bekerja sampai malam apabila terjadi kecelakaan atau perampokan pada saat melakukan pekerjaannya mengantarkan orderan kepada konsumen. seharusnya menggunakan surat persetujuan secara tertulis bahwa perusahaan bertanggungjawab atas keselamatan para *driver* yang melakukan pekerjaannya.

Berdasarkan paparan tersebut, maka sudah jelas terlihat bahwa *driver* sudah barang tentu seharusnya memperoleh perhatian khusus pada saat akan maupun sedang melakukan pekerjaannya. Perusahaan sebagai pihak yang mempekerjakan *driver* haruslah memenuhi syarat-syarat tersebut dan tentu harus bertanggung jawab apabila ada hal-hal yang tidak diinginkan terjadi pada pekerjanya. Maka seharusnya perlindungan yang diberikan PT.Go-jek kepada *driver* sesuai dengan perlindungan tenaga kerja yaitu perlindungan tenaga kerja secara teknis, perlindungan tenaga kerja sosial, dan perlindungan tenaga kerja ekonomis.

III. PENUTUP

3.1 Kesimpulan

1. Hubungan hukum yang terjalin antara PT.Go-jek dan *driver* merupakan hubungan kerja sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan. Hal ini dapat terjadi karena terpenuhinya 3 (tiga) unsur dalam hubungan kerja, yakni: adanya upah, adanya perintah, dan adanya pekerjaan.
2. Perlindungan yang harus diberikan PT.Go-jek kepada *driver* sesuai dengan perlindungan tenaga kerja yang terdapat dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan, yaitu berupa perlindungan tenaga kerja secara teknis, perlindungan tenaga kerja social, dan perlindungan tenaga kerja ekonomis.

3.2 Saran

1. Berkaitan dengan Perjanjian Kerjasama Kemitraan terkait hubungan hukum antara PT. Go-jek dengan *driver* seharusnya diberikan pembaharuan Perjanjian yang baru. Dimana dalam perjanjian tersebut jelas tertulis mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak dan pembaharuan mengenai hubungan kerja agar sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan.
2. Adanya perlindungan tenaga kerja bagi yang disepakati secara tertulis antara PT.Go-jek dan *driver*. Seperti jaminan kesehatan harus diberikan apabila *driver* bersangkutan sakit karena bekerja diluar ruangan. Serta memiliki asuransi kecelakaan kepada tiap-tiap driver karena lingkup pekerjaan mereka berada dilalu lintas perjalanan.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

A. Ridwan Halim, 1983, *Hukum Perburuhan Dalam Tanya Jawab*, GI, Jakarta.

Abdul khakim, 2003, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Jakarta.

Amirudin dan H Zainal Askin, 2010, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Asri Wijayanti, 2009, *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta.

Gerry Silaban dan Salomo Perangin-angin, 2008, *Hak Dan Atau Kewajiban Tenaga Kerja Dan Pengusaha/Pengurus Yang Ditetapkan Dalam Peraturan Perundangan Keselamatan Dan Kesehatan Kerja*, USU Press, Medan.

Soedarjadi, 2008, *Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta.

Sutedi Adrian, 2011, *Hukum Perburuhan*, Sinar Grafika, Jakarta.

2. Jurnal

Seta Budi, September 2016, "Peranan sistem informasi manajemen pada Go.jek", *Penulisan Jurnal Ilmiah*, Vol.3 No.1, URL:<https://www.slideshare.net/peranan-sistem-informasi-manajemen-pada-gojek>, diakses tanggal: 12 April 2016

3. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Indonesia, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) X